



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EDY SURYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Sidamanik, Tanggal 7 Mei 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bilal Kompleks Harmonis I No. 54, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam hal memberikan kuasa kepada SUBRIL RAZAK, S.H. Advocate & Legal Consultants dari Law Office "MRJ & Partners", berkantor di Jalan Merak No. 40, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca Surat Permohonan permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Nopember 2017, dibawah Register Nomor : 653/Pdt.P/2017/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sidamanik pada tanggal 7 Mei 1971;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama EDI SURIANTO;
3. Bahwa kemudian pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), nama Pemohon tertulis EDI SURIANTO;
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan kurang telitinya Pemohon, ternyata pada dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon, diantaranya :
 - a. Pada Buku Pasport, nama Pemohon tertulis EDY SURIANTO;

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Pemohon tertulis EDY SURYANTO;
- c. Pada Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon tertulis EDY SURYANTO;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis EDI SURIANTO, EDY SURIANTO, dan EDY SURYANTO tersebut, maka jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status nama Pemohon dimaksud;
6. Bahwa oleh karenanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama EDI SURIANTO, EDY SURIANTO, dan EDY SURYANTO, ketiga nama tersebut adalah 1 (satu) orang dan orang yang sama;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan uraian-uraian Permohonan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil Pemohon untuk bersidang pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan dimohonkan pula agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama EDI SURIANTO, EDY SURIANTO, dan EDY SURYANTO, yang lahir di Sidamanik pada tanggal 7 Mei 1971, ketiga nama tersebut adalah 1 (satu) orang dan orang yang sama;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan bahwa ia setelah membacakan surat permohonan menyatakan tetap dengan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan P. Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Nomor : 471.1/ /XI/2017 tertanggal 17 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM), tertanggal 26 Mei 1990 atas nama EDI SURIANTO, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Paspor Nomor : B5856252 tertanggal 27 Desember 2016, atas nama EDY SURIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271200705710001 tertanggal 02 Juni 2012, atas nama EDY SURYANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271202107050001, atas nama Kepala Keluarga EDY SURYANTO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/17/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama EDY SURYANTO dan SISKI DEWI YOLANDA, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi LAILAN JURIADI, SH menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pekerjanya Pemohon sejak 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ;
 - Bahwa setahu saksi nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah EDY dan nama lengkap Pemohon ialah EDY SURYANTO;
 - Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SLTP dan SLTA yaitu EDI SURIANTO dan nama Pemohon yang dipakai sekarang adalah EDY SURYANTO, tidak seperti nama yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi penulisan nama Pemohon yang pada Ijazahnya berbeda dengan yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Izin Perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi sebab terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon karena adanya kesilapan sewaktu mengurus surat-surat Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi penyamaan nama tidak ada kaitan untuk tujuan yang bertentangan hukum dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan penyamaan nama tersebut;
2. Saksi ADI HENDRA PURWANTO menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 (enam) dari 8 (delapan) bersaudara dan saksi ialah anak yang paling kecil;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bernama SUNYOTO dan ibu saksi bernama SAJINA;
- Bahwa sekarang ini nama panggilan Pemohon adalah EDY dan nama lengkap Pemohon ialah EDY SURYANTO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SLTP, SLTA yaitu EDI SURIANTO dan nama Pemohon yang dipakai sekarang adalah EDY SURYANTO;
- Bahwa Pemohon sejak tinggal di Medan nama penulisan EDY SURYANTO dan tercantum di passport nama penulisan EDY SURIANTO;
- Bahwa setahu saksi penyamaan nama tidak ada kaitan untuk tujuan yang bertentangan dengan Hukum dan selama ini tidak ada keberatan dengan penyamaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan yaitu untuk tidak menjadi rancu maka permasalahan yang diajukan Pemohon adalah persamaan nama dimana pada dasarnya nama Pemohon adalah "EDI SURIANTO", "EDY SURIANTO", dan "EDY SURYANTO", sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas serta setelah meneliti bukti surat P-2 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) tertanggal 26 Mei 1990 atas nama EDI SURIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Pematangsiantar dan dari surat bukti bertanda P-3 berupa Foto copy Passpor Nomor : B5856252 tertanggal 27 Desember 2016, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah EDY SURIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti Kartu Tanda Penduduk Nik. 1271200705710001 tertanggal 02 Juni 2012 (P-4), Kartu Keluarga No. 1271202107050001 tertanggal 16 Agustus 2017 (P-5) dan Kutipan Akta Nikah No. 88/17/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017 (P-6), menerangkan masing-masing bahwa nama Pemohon adalah EDY SURYANTO;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan nama Pemohon tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon agar

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada surat-surat tersebut diatas yaitu "EDI SURIANTO" (P-2), "EDY SURIANTO" (P-3), dan "EDY SURYANTO" (P-4 sampai dengan P-6), berlaku secara hukum dan menyatakan adalah orangnya sama atau satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta apa yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama "EDI SURIANTO", "EDY SURIANTO", dan "EDY SURYANTO" yang lahir di Sidamanik pada tanggal 07 Mei 1971, adalah orangnya sama atau satu;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk golongan Warganegara Indonesia di Medan, seterimanya salinan dari Penetapan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan dengan membuat catatan persamaan nama Pemohon pada Akte yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami : DESON TOGATOROP, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNITA BANGUN, SH, MH.

DESON TOGATOROP, SH. MH.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	<u>MENETAPKAN</u>
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. <u>Ongkos Panggil</u>	Rp.	<u>125.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	236.000,-
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);		